



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR 1227 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 189/PL.02.5-BA/3334/2024 tentang Hasil Kesepakatan Terhadap Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1215 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1221 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaidin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 1227 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BATANG TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Rapat umum	15.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp. 100.000			Rp. 1.500.000.000
2.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	250 Kali	x	Rp. 100.000			Rp. 25.000.000.000
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	250 Kali	x	Rp. 100.000			Rp. 25.000.000.000
4.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	620.695	x	Rp. 100.000	Rp. 18.620.850.000
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket	x	Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000
6.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1602 Buah	x	Rp. 100.000					Rp. 160.200.000
7.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x	Rp. 100.000.000					Rp. 100.000.000
8.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp. 500.000			Rp. 5.000.000
	b. Spanduk	200 %	x	496 Buah	x	Rp. 75.000			Rp. 74.400.000
9.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100 %	x	6.983	x	Rp. 200			Rp. 1.396.600
	b. Brosur	100 %	x	6.983	x	Rp. 500			Rp. 3.491.500

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	c. Pamflet	100 %	x	13.966	x	Rp. 400	Rp. 5.586.400
	d. Poster	100 %	x	18.621	x	Rp. 2.000	Rp. 37.242.000
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Kampanye melalui media sosial	6 Paket			x	Rp. 60.000.000	Rp. 360.000.000
	a. Kegiatan lain	5.000 Orang	x	8 Kali	x	Rp. 100.000	Rp. 4.000.000.000
TOTAL							Rp. 74.883.166.500

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaidin

